



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randy Juliansyah Bin Supriadi
2. Tempat lahir : Serbaguna
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Serbaguna Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Eks Siswa

Terdakwa Randy Juliansyah Bin Supriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum Said Atah, S.H,M.H dan T.Fitra Yusriswan, S.H, M.H, Ahmadi Mahmud, S.H, Advokat pada SATA Lawyers beralamat di jalan nasional Simpang Peut-Meulaboh, Simpang Peut, Kec.Kuala Kab.Nagan Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor.25/Pen.Pid/2019/PN Skm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skm tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skm tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Randy Juliansyah Bin Supardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa randy juliansyah berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar R.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,94$ (satu koma Sembilan empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J-1 warna putih (besar);
Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Randy Juliansyah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih (kecil);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RANDY JULIANSYAH Bin SUPRIADI pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira Pkl.09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Rumah Sdr. HERIANTO (dpo) Desa Serba Jadi Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira Pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERIANTO (DPO) melalui telepon dan berkata "Ran, ke sinilah ke rumah bang bawa ayam", lalu terdakwa menjawab "iya bang bentar lagi". Beberapa menit kemudian Sdr. HERIANTO (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menghampiri terdakwa, lalu terdakwa berkata "tunggu bang saya ambil ayam dulu". Setelah terdakwa mengambil ayam, mereka bersama-sama pergi ke rumah Sdr. HERIANTO (DPO). Sesampainya di rumah Sdr. HERIANTO (DPO), terdakwa langsung memasukan ayam ke kandang milik Sdr. HERIANTO (DPO), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. HERIANTO (DPO) masuk ke dalam rumah Sdr. HERIANTO (DPO), dan duduk di ruang tamu. Kemudian Sdr. HERIANTO (DPO) berkata kepada Terdakwa "Ran, abang mau pergi dulu, abang titip sabu sama kamu ya, nanti kalo ada yang beli abang telepon kamu", Terdakwa pun menjawab "berapa ini bang", lalu Sdr. HERIANTO (DPO) menjawab "15 (lima belas paket ran)", seraya menyerahkan 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro warna merah putih kepada Terdakwa dan langsung menyimpannya di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa.

Selanjutnya, pada hari yang sama sekira Pukul 09.30 WIB datanglah saksi petugas I DECKY LIANSYAH in ALI USMAN bersama saksi petugas II ARIS MUNANDAR Bin JAMALUDDIN petugas Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya ke Rumah Sdr. HERIANTO (DPO) di Desa Serba Jadi Kec. Darul Makmur

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Nagan Raya, Selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro warna merah putih, yang disimpan di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa. Kemudian Saksi Petugas I DECKY LIANSYAH in ALI USMAN bertanya kepada Terdakwa "milik siapa shabu ini?" dan Terdakwa menjawab "milik saya pak". Petugas pun segera mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti ke Mapolres Nagan Raya.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis apapun sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 04 / LL.BB.60050 / 2019 pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019, telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan hasil sebagai berikut :

15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 570 / NNF / 2019 barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening dan 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram diduga mengandung narkotika yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku pejabat berwenang dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama RANDY JULIANSYAH Bin SUPRIADI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RANDY JULIANSYAH Bin SUPRIADI pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira Pkl.09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Rumah Sdr. HERIANTO (dpo) Desa Serba Jadi Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya atau

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :----Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira Pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERIANTO (DPO) melalui telepon dan berkata "Ran, ke sinilah ke rumah bang bawa ayam", lalu terdakwa menjawab "iya bang bentar lagi". Beberapa menit kemudian Sdr. HERIANTO (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menghampiri terdakwa, lalu terdakwa berkata "tunggu bang saya ambil ayam dulu". Setelah terdakwa mengambil ayam, mereka bersama-sama pergi ke rumah Sdr. HERIANTO (DPO). Sesampainya di rumah Sdr. HERIANTO (DPO), terdakwa langsung memasukan ayam ke kandang milik Sdr. HERIANTO (DPO), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. HERIANTO (DPO) masuk ke dalam rumah Sdr. HERIANTO (DPO), dan duduk di ruang tamu. Kemudian Sdr. HERIANTO (DPO) berkata kepada Terdakwa "Ran, abang mau pergi dulu, abang titip sabu sama kamu ya, nanti kalo ada yang beli abang telepon kamu", Terdakwa pun menjawab "berapa ini bang", lalu Sdr. HERIANTO (DPO) menjawab "15 (lima belas paket ran)", seraya menyerahkan 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro warna merah putih kepada Terdakwa dan langsung menyimpannya di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa.

Selanjutnya, pada hari yang sama sekira Pukul 09.30 WIB datanglah saksi petugas I DECKY LIANSYAH in ALI USMAN bersama saksi petugas II ARIS MUNANDAR Bin JAMALUDDIN petugas Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya ke Rumah Sdr. HERIANTO (DPO) di Desa Serba Jadi Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, Selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro warna merah putih, yang disimpan di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa. Kemudian Saksi Petugas I DECKY LIANSYAH in ALI USMAN bertanya kepada Terdakwa "milik siapa shabu ini?" dan Terdakwa menjawab "milik saya pak". Petugas pun segera mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti ke Mapolres Nagan Raya.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis apapun sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 04 / LL.BB.60050 / 2019 pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019, telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan hasil sebagai berikut: 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 570 / NNF / 2019 barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening dan 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram diduga mengandung narkotika yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku pejabat berwenang dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama RANDY JULIANSYAH Bin SUPRIADI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Decky Liansyah Bin Ali Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 09.20 Wib saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah terjadi transaksi jual beli sabu;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi lokasi dimaksud lalu saksi melihat di depan rumah Sdr Heriyanto terlihat Terdakwa dan Sdr.heriyanto (Dpo);
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Sdr.Heriyanto (Dpo) melakukan perlawanan sehingga berhasil melarikan diri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) paket sabu yang dibungkus dalam plastic dan dimasukkan dalam kotak rokok Marlboro warna merah putih yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kiri;
 - Bahwa menurut Terdakwa kalau sabu tersebut diperoleh dari Sdr.Heriyanto pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 di Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa Sdr.Heriyanto (Dpo) menitipkan sabu miliknya apda Terdakwa untuk dijual apabila laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Samiyanto Bin Rasiman keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena ditangkap di wilayah Desa saksi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 09.30 Wib di Desa Serba jadi kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga ikut diamankan oleh petugas 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J-1 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah putih;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 09.30 Wib di Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa Terdakwa ditelpon oleh Heriyanto (Dpo) untuk datang kerumahnya dan beberapa menit kemudian Sdr.Heriyanto sudah berada didepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil ayam milik Terdakwa dan ikut pergi kerumah Heriyanto dan duduk di ruang tamu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Heriyanto kemudian pamit mau keluar dan menitipkan barang sabu pada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr.Heriyanto menitipkan barang berupa sabu kepada Terdakwa dan kalau ada yang membeli nanti akan ditelpon oleh Heriyanto;
- Bahwa sabu sebanyak 15 (lima belas) paket dibungkus plastik dimasukkan dalam kotak rokok Marlboro warna merah putih dan Terdakwa simpan dalam kantong celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian datang petugas menangkap Terdakwa akan tetapi Sdr.Heriyanto berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,94$ (satu koma Sembilan empat) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J-1 warna putih (besar);
4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih (kecil);

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga diperlihatkan Berita Acara Analisis Barang bukti narkoba No.lab : 570/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Randy Juliansyah Bin Supriadi adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga telah diperlihatkan berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 04/LL.BB.60050/2019 dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Randy Juliansyah Bin Supriadi dengan berat keseluruhan $\pm 1,94$ (satu koma Sembilan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 09.30.wib di Rumah Sdr.Hariyanto (Dpo) di Desa Sukajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) paket sabu dengan berat 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram yang disimpan disaku celana Terdakwa;
3. Bahwa Sdr.Hariyanto (Dpo) pada saat ditangkap melakukan pelawanan sehingga melarikan diri;
4. Bahwa Terdakwa dititipkan sabu oleh Sdr.Hariyanto (Dpo) untuk dijual;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah meliputi subyek hukum orang maupun korporasi yang telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa adapun subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Randy Juliansyah Bin Supriadi yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana orang yang mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila kemudian terbukti memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 09.30.wib di Rumah Sdr.Hariyanto (Dpo) di Desa Sukajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) paket sabu dengan berat 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram yang disimpan disaku celana Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dalam kantong celana Terdakwa dengan berat 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada pembuktian unsur kedua diatas dimana Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu seberat $\pm 1,94$ (satu koma Sembilan puluh empat) gram yang mana terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,94$ (satu koma Sembilan empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih akan dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J-1 warna putih (besar) maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Randy Juliansyah; serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih (kecil) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah tingkah lakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randy Juliansyah Bin Supriadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,94$ (satu koma sembilan empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J-1 warna putih (besar);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih (kecil);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh kami, Arizal Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H., Edo Juniansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Zuliyen Zuhdy, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Arizal Anwar, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkhairi, S.H.